

**HUKUM NAKHODA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Strata 1 (S1) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum*

Oleh :

ARMIKA MASTURA

NIM :0205163149



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1441 H**

PENGESAHAN

Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam(Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan), telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 05 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Medan, 04 November 2020
Panitia sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

An. Ketua Jurusan
Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Sekretaris



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-anggota



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011




Annisa Sativa M.Hum
NIP. 198407192009012010

Dr. Rahmadhan Syahmedi, M.Ag
NIP. 197509182007101002



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Dekan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARMIKA MASTURA

Nim 0205163149

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : **Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Dalam
Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Oktober 2020

ARMIKA MASTURA
0205163149

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh banyaknya pekerja anak yang terjadi dilingkungan masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 dan 69 menyatakan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah konsep pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan dan hukum pidana islam?. *Kedua*, bagaimanakah hukum nakhoda mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang-undang ketenagakerjaan dan hukum pidana islam?. *Ketiga*, bagaimanakah peran dinas ketenagakerjaan kabupaten Asahan dalam menanggulangi anak yang ikut bekerja melaut?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian deskriptif analitis yang berbasis pada pendekatan kualitatif. Adapun penulis temukan dari penelitian ini adalah, bahwa anak dibawah umur yang bekerja dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga orangtua mengizinkan sang anak untuk bekerja dan anak terpaksa memilih jalan untuk bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orangtua dan peneliti juga melihat banyak masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan tidak baanyak yang mengetahui hukum yang berlaku bahwa tidak bolehnya mempekerjakan anak dibawah umur.

Kata Kunci : Penegak hukum, Hak anak, Pekerja anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul tentang “**Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak diBawah Umur Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhamad SAW. Allahmuma Shalli Ala' Sayyidina Muhammad yang telah yang telah berjasa besar di dalam hidup kita ini. semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan secara istimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda **Demi Maksun** dan Ibunda **Nurdahlina**, yang telah bersusah payah mendidik, merawat, membesarkan, memberikan kasih sayang, do'a yang tulus dan ikhlas yang tiada henti-hentinya selalu dipanjatkan, semangat, motivasi serta materi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai pendidikan yang baik. Gelar ini saya persembahkan terkhusus untuk Ibunda tercinta, wanita cantik yang paling sempurna yang pernah saya miliki didalam hidup saya yang selalu mendoakan saya disetiap sujudnya serta Ayahanda terhebat dan terkuat yang saya miliki yang tak pernah terlihat letih untuk membimbing istri dan anak-anaknya. Semoga Allah Swt memberi balasan yang tak terhingga kepada ayah dan ibu di Yaumul Akhir dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat, Aamiin Allahumma Aamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Ishaq, MA** selaku Sekertaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda **Annisa Sativa, M. Hum** selaku Pembimbing Skripsi yang juga telah sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Abangda **Zulkifli Ritonga** yang selalu membantu segala kesusahan penulis didalam administrasi pada jurusan jinayah.
6. Bapak dan Ibu dosen serta selurus civitas akademik Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Teruntuk Kakak tersayang **Seftira**, Abang-abang tersayang **Rozilani, Suhaidi Rais**, dan **Nilhan Suhadri** serta adik-adikku tercinta **Galis Suwandi, Yezisa Syahuri, Sri Meilani** juga adik bungsu ku **Desvita Fajarina**.
8. Terkhusus untuk **Solihin Natama Hasibuan** yang selalu menyemangati dan tidak bosan memberikan cinta dan kasih sayang sekaligus penasehat terbaik saya selama diperantauan.
9. Temanku **Lidda Sri Umami** serta **Gilang Ramadhan** dan teman-teman di grup **Jurnal Rempong** serta adik-adik saya dikos **Isah Wiyanda, Putri Oktaviani** dan **Ummi Khoiriah** yang sering mendengarkan keluh kesahku yang sama-sama berjuang setiap harinya untuk mengejar gelar sarjana, yang tak pernah lelah saling memotivasi dan saling mendukung untuk terus kuat dan semangat dalam menyelesaikan studi.
10. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan terkhusus untuk keluarga besar **Jinayah D Stambuk 2016** yang mulai dari awal perkuliahan selalu bersama dan terus berjuang. Salam sukses.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berdoa semoga Allah SWT membalas budi mereka, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pidana Islam dan terlebih bagi penulis.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 November 2020

Penyusun,

ARMIKA MASTURA
0205163149

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penulisan | 8 |
| D. Kegunaan Penulisan | 9 |
| E. Batasan Istilah | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 9 |
| G. Hipotesis..... | 12 |
| H. Metode Penelitian..... | 12 |
| I. Kajian Terdahulu..... | 15 |
| J. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS..... | 17 |
| A. Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..... | 17 |
| B. Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam | 19 |
| C. Tinjauan Umum Badan Usaha | 23 |
| D. Tinjauan Umum Tenaga Kerja..... | 26 |
| E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja | |

| | |
|---|-----------|
| Anak Di Bawah Umur..... | 28 |
| F. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif..... | 30 |
| G. Perlindungan Anak Daalam Hukum Pidana Islam | 34 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KECAMATAN | |
| TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN..... | 38 |
| A. Letak Demografis | 38 |
| B. Aspek Budaya | 38 |
| C. Aspek Keagamaan Dan Pendidikan | 40 |
| D. Mata Pencaharian | 42 |
| E. Sarana Dan Prasarana..... | 43 |
| | |
| BAB IV TEMUAN DAN PENELITIAN..... | 45 |
| A. Konsep Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam | 45 |
| 1. Konsep Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan..... | 45 |
| 2. Konsep Pekerja Anak Menurut Hukum Pidana Islam | 47 |
| B. Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam | 51 |
| 1. Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan..... | 51 |
| 2. Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah | |
| 3. Umur Dalam Hukum Pidana Islam | 53 |
| 4. Persamaan Dan Perbedaan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam..... | 54 |
| C. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Dalam Menanggulangi Anak Yang Ikut Bekerja Melaut | 57 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanat Allah yang harus di jaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat. Anak merupakan anugerah terindah yang di harapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak di sebut sebagai berita gembira, sebagai mana dalam QS. Maryam 19:17 yang berbunyi:

سَيُرَوُّكَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ۚ تَتَجَرَّأُ عَلَيْهِمْ لَمَّا كَانُوا هُنَا ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَنْفَعُونَ ۚ

Artinya:“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya(dalam bentuk) manusia yang sempurna”.¹

Masa kanak-kanak adalah masa-masa bermain penuh keceriaan tanpa beban. Masa kanak-kanak adalah hak bagi setiap anak untuk mengalaminya. Menurut hukum, praktek pekerja anak di bawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang, seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.² Dan hak partisipasi, seorang anak berhak berpendapat atas keputusan orang tuanya ataupun lingkungan.

¹ Al Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19 Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015

² Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta:Pustaka Bangsa Press. 2007), h. 4

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Di Indonesia saat ini, perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak bekerja pada umumnya merupakan dibidang marginal (tertinggal), seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya.³

Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, di jelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 : "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 dan 69 menyatakan:

"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak

³ Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. (Malang: Universitas Brawijaya Press.2010), h. 1.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2

mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku”.⁵

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, diantara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad (pengusaha dan pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serta mempunyai ahliyah (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur ghara, (penipuan). Menurut Ulama Ushul, ahliyah (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

1. Ahliatul Wujub Yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Ahliatul Wujub, dibagi menjadi dua:
 - a. Ahliatul Wujub Sempurna Yaitu seseorang yang sudah pantas menerima hak dan kewajiban. Keadaan ini dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Misalkan seorang anak kecil dikenakan wajib zakat, karena ia belum dewasa maka yang melaksanakannya adalah orang tua atau walinya, dan dia punya hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau walinya.⁶
 - b. Ahliatul Wujub Kurang Sempurna Yaitu kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak.
2. Ahliatul Ada' Yaitu kepantasan seseorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika ia melakukan perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap syah dan mempunyai akibat hukum.⁷

Ahliatul Ada' dibagi menjadi tiga :

69 ⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Dilarang Mempekerjakan Anak, Pasal 68,

166 ⁶ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), h.

⁷ *Ibid*, h. 165.

- a. Ada kalanya seseorang tidak mempunyai Ahliatul Ada' (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat, misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai Ahliatul Ada' maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam syara', sehingga segala sesuatu yang berbentuk perikatan mu'amalahnya dianggap tidak syah dan batal.
- b. Keadaan seseorang yang mempunyai Ahliatul Ada' namun kurang sempurna, seperti hal anak yang sudah mumayyiz, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaan.
- c. Ahliatul Ada' sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka segala tindakan mu'amalahnya dianggap sah, karena sudah rasyid (dapat berfikir dengan cerdas).⁸

Satu tingkat di atas mumayyiz adalah baligh, yaitu fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban taklif syara' dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Oleh karena itu, semua fuqaha sepakat seseorang yang telah baligh terkena khatab syara'. Baligh bisa diketahui dari dua aspek, pertama aspek biologis, kedua aspek usia. Baligh dari aspek biologis ditandai dengan ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita, selain itu baligh secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar qubul. 32 Sedangkan baligh menurut segi usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami baligh dari segi usia. Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda ikhtilam atau haid, maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun.⁹

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 137.

⁹ Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 516.

untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Anak di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun adalah kondisi dimana seseorang di anggap belum mampu mengendalikan harta benda yang di miliknya. Keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum sempurnanya fikiran seseorang.

Maka dengan demikian anak merupakan orang yang masih dalam pengampuan wali. Ia tidak sah melakukan transaksi harta miliknya sendiri, apalagi melakukan tindakan yang melibatkan orang lain, misalnya perjanjian kerja. Menurut golongan syafi'iyah, ada beberapa orang yang tidak di perkenankan melakukan perjanjian kerja termasuk didalamnya anak-anak, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al- Arba'ah :

Artinya : Golongan Syafi'iyah berpendapat, ada empat orang yang tidak dapat (tidak sah) melakukan suatu perjanjian (termasuk perjanjian kerja), mereka itu adalah: anak kecil, baik sudah Mumayyizatau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun sudah mukallaf, dan orang buta. Apabila mereka melakukan suatu perjanjian maka hukum nya tidak sah .¹⁰

Hal ini sangatlah memprihatinkan, karena kemiskinan akibat rendahnya tingkat ekonomi orang tua akan menimpa anak-anak, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak dan berdampak pada perubahan kehidupan anak. Peran anak dalam keluarga miskin bukan hanya menjaga nama baik keluarga, tetapi mereka juga ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga miskin tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan pada diri bekerja anak di bawah umur ini, berupa

¹⁰ Terjemahan Abdur Rahmani Al-Jaziry, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah, (Mesir: Al-Maktabah Al- Tijariah), h. 160.

terhambatnya perkembangan fisik, mental dan terutama pada tingkat berfikir mereka, karena pada kenyataan yang dapat kita lihat pada masyarakat sekitar kita, sebagian anak yang bekerja terpaksa putus sekolah .¹¹

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah firman Allah swt, sebagai berikut:

سِ دُودِ ۝ وَ تَنْزِيلَتْ لَدُنِّي آيَاتٌ مِّنْ رَبِّي لَذُنُّ عَنِ الْكِبَرِ ۝ وَ تَنْزِيلَتْ لَدُنِّي آيَاتٌ مِّنْ رَبِّي لَذُنُّ عَنِ الْكِبَرِ ۝ وَ تَنْزِيلَتْ لَدُنِّي آيَاتٌ مِّنْ رَبِّي لَذُنُّ عَنِ الْكِبَرِ ۝

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa': 9) .¹²

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslahseimbang. Pendidikan keduniawian ditunjukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti hidup mandiri. Pendidikan keagamaan yang dimaksudkan agar setelah dewasa tetap tunduk dan patuh kepada Allah Swt.

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah firman Allah swt, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ آيَاتٍ لِّئَلَّامُنَّكُمْ أَنْ لَا تُكْفِرُوا بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مِن قَبْلُ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al-Khafi ayat 46)¹³

¹¹ *Ibid*, h. 112.

¹² *Ibid*, h. 112

¹³ <https://tafsirweb.com/4872-quran-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

Fenomena anak yang terlibat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah ataupun tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Kondisi ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Sebagai mana yang terjadi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, banyaknya kejadian seorang Tekong yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk ikut bekerja ke laut untuk mencari ikan. Seperti yang terjadi pada Pasangan Bapak Tedi dan Ibu Yuni yang memiliki anak bernama Yudi yang berumur sepuluh tahun. Mereka mempekerjakan anak mereka untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang mana pekerjaan yang anak mereka kerjakan adalah ikut bersama seorang Tekong untuk mencari ikan di laut.¹⁴

Selain itu terdapat juga kasus yang sama yang terjadi pada pasangan keluarga Bapak Amri dan Ibu Indah yang memiliki anak bernama Riki yang berumur 13 Tahun. Mereka juga mempekerjakan anak nya untuk bekerja bersama seorang Tekong untuk mencari ikan di laut di karenakan kurangnya kebutuhan ekonomi di keluarga mereka sangat kurang.¹⁵

Dan terdapat juga kasus yang sama yang terjadi pada pasangan keluarga Bapak Taupan dan Ibu Ratna yang memiliki anak bernama Naldi yang berumur 10 Tahun. Mereka juga memberikan beban kepada anak mereka untuk ikut mencari uang demi memenuhi keperluan keluarga yang sangat kurang, yang mana anak mereka ikut bekerja bersama seorang Tekong untuk mencari ikan di laut.¹⁶

¹⁴Hasil Wawancara bersama Bapak Tedi, di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tanggal 15 Desember 2019, Pada jam 10.00 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Amri, di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tanggal 15 Desember 2019, pada jam 10.30 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara bersama Bapak Taupan, di Desa Bagan Asaha Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten asahan, Tanggal 15 Desember 2019, pada jam 11.00 WIB

Saat ini permasalahan tersebut telah menjadi pembicaraan banyak orang di Kabupaten Asahan khususnya di Kecamatan Tanjung Balai karena mereka menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi tugas nya anak untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara ikut mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Penulis dalam hal ini akan menangkat peristiwa diatas menjadi bahan kajian Ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul : **Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana hukum Nakhoda mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dalam menanggulangi anak yang ikut bekerja melaut ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui hukum Nakhoda mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dalam menanggulangi anak yang ikut bekerja melaut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hokum Pidana Islam serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, khususnya terkait hukumtekong memperkerjakan anak di bawah umur.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka dapat dilihat melalui batasan-batasan istilahnya yaitu sebagai berikut:

1. Nakhoda artinya pemilik kapal. Namun ada yang mengartikan sebagai pemimpin kapal. Intinya, dia adalah sosok yang paling berkuasa di ataskapal.
2. Buruh adalah tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha.

F. Kerangka Teori

Dalam Al-Qur'an surah Al-Taghabun ayat 15 telah menyatakan bahwa perlunya bagi orang tua untuk memelihara anaknya dengan baik, Jika kita menyia-nyiakan anak, misalnya dengan tidak mendidiknya secara baik, anak akan menjadi fitnah dalam kehidupan ini. Betapa banyak orangtua menjadi sengsara dan malu akibat ulah dan perilaku anak-anaknya, itulah mengapa Allah mengingatkan kita bahwa anak juga bisa menjadi fitnah dalam kehidupan ini

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB ke-3 (tiga) disebutkan hak-hak anak. Dari undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak-hak anak di dalam sebuah keluarga yang mana anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai sebagaimana layaknya, dan anak juga berhak untuk terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi dalam sebuah keluarga.

Batasan umur seseorang yang masih dalam kategori anak dalam hukum positif, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belastahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan".
2. Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres No. 36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.¹⁷ Menurut jumbuh fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹⁸ Dari dasar ayat al-Qur'an dan Hadis serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Islami.*, I, h. 603.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II, h. 211.

perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

بِئْتَابِهِمْ وَوَعْدِهِمْ فِي نَفْسِهِمْ فَتُؤْتَى الْيَتَامَىٰ مِمَّا حَرَسَ عَلَيْهِمْ آلُكُنُوزِ لِيُجْرُوا إِلَىٰ حَقٍّ لَّيْسَ لَهُمُ الْبُيُوتُ الْبُيُوتُ

Artinya: “Dan ujidlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat umum mereka telah cerdas (pandai memelihara harta).¹⁹ (Q. S. An- Nisa’: 6)

Anak merupakan golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, di jelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 : ”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.²⁰

Dalam al-Quran surat al-Isra ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Dijelaskan dalam al-Quran surat al-Anfal Ayat 27 bahwa larangan mengkhianati Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita. Hal ini didukung al-Quran surat al-Anfal ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir al-Azhar bahwa anak adalah ujian bagi orang tua.

¹⁹ Dapertemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahan

²⁰ Fuaddudin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, h. 44.

Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial. Maka menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik dan membantu orang tuanya dengan tidak menimbulkan kerusakan bagi jiwa, fisik serta mentalnya maka diperbolehkan karena sesuai dengan masalah mursalah dan syariah Islam.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.²¹ Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan barudi dasarkan pada teori yang relavan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari sini sudah jelas bahwa hukum mempekerjakan anak di bawah umur menurut UU Ketenagakerjaan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.400 juta, sedangkan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena hukuman dalam jarimah ta'zir di tentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak di atur secara rinci dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Adapun Metode yang penulis gunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan hukum Tekong mempekerjakan anak di bawah umur mencari ikan di laut.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian As-Sajastani, Sunan Abu Dawudjuz IV*, (DaarFikr, tt), h. 136.

pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, berdasarkan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim yang mempekerjakan anaknya kepada Nakhoda untuk mencari ikan di laut di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Sementara itu, sampel yang peneliti gunakan ialah seluruh masyarakat Kecamatan Tanjung Balai yang mempekerjakan anaknya kepada Nakhoda demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat kualitatif dan dari informan-informan lainnya, kedua data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (library reseach), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan, khususnya dalam permasalahan mempekerjakan anak di bawah umur.

²² Mohd. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 54.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.²³

Adapun Metode/teknik pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada :

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena penyusun dapat mengamati kegiatan secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan penyusun teliti akan lebih komprehensif.²⁴

b. Interview (wawancara)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat dan pemuka agama setempat. Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁵

6. Analisis Data

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis data sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah data-data tersebut diperoleh maka digunakan metode :

²³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 211.

²⁴ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 181.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya :Airlangga University Press, 2001), h. 133.

a. Induktif

Menganalisis data yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang berkenaan dengan Tekong yang mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian diambil suatu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga hal ini dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.

b. Deduktif

Menganalisis data yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman yang diikuti penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan Tahun 2019.

I. Kajian Terdahulu

Kajian pembahasan tentang Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, sebagai berikut :

1. Skripsi yang di buat oleh Thoriqotul Azizah dengan judul yang beliau angkat adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana hukum mengatur mempekerjakan anak di bawah umur di tinjau dari masalah nya .

2. Dan terdapat juga pada skripsi yang di buat oleh Ahmad Hanafi yang mengangkat judul EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN SOSIAL (Studi Kasus Anak Penjual Koran di Sekitaran Lampu Merah Bandar Lampung). Penelitian ini mengangkat permasalahan pengeploitasian pekerja anak yang mana itu adalah hal yang menyimpang di lihat dari tolak ukur masyarakat yang terjadi di Bandar Lampung, khususnya bagi anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran.
3. Dan yang terakhir adalah skripsi yang di buat oleh Viktor Andari Daniswara yang mengangkat judul PEKERJA ANAK DI KOTA SURAKARTA (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pekerja anak yang membahas dari sisi yuridis nya dan sosiologisnya, khususnya di Kota Surakarta.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, metodologi penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian penelitian, mewawancarai anak yang bekerja dan Nakhoda yang mempekerjakan anak dibawah umur.

Bab III, membahas tentang letak demografis, aspek budaya, aspek keagamaan dan pendidikan, mata pencaharian, sarana dan prasarana.

Bab IV, hasil temuan dan penelitian.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menentukan siapakah yang di sebut anak atau orang yang belum dewasa. Hal demikian erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat omuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikat nya berkesimpulan bahwa anak menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tersebut. Sehingga yang di sebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian fase-fase perkembangan nya maupun batasan umur untuk di sebut dewasa.²⁶

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seorang di katakan belum dewasa bila mana seorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa , tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataan nya walau pun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walau pun mereka belum wewenang kawin.²⁷

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, Serta beberapa definisi yang pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi.²⁸ “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan

²⁶ Romli Atmasasmita, 1983, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja(Yuridis Susio Krimonologis), Armico, hlm. 33.

²⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, (jakarta, Fajar Agung, 1987), hal. 10, dalam Irma Setyowati Soemitro,Op. Cit., h. 18.

²⁸<http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>

supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun. Kelahiran anak (bayi) karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam pelbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut mempunyai atau menimbulkan akibat hukum.

Dalam lapangan hukum perdata akibat hukum ini berpokok kepada anak dan kewajiban seperti: kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak dan penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, dan pengangkatan anak. yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari dalam rahim seorang ibu; sedangkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpelihara kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial; anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar; anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan bakat istimewa; anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.

B. Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu; aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomi dan perlindungan, teknis. Dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaan anak masih menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69-75. Pekerjaan anak menurut Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003, yaitu: Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja dan lahir karena perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja melahirkan perikatan dan perikatan yang lahir karena perjanjian kerja ini yang merupakan hubungan kerja.

Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lain dinamakan pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dan tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1), yaitu : "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan". Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi:

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja atau pengusaha dengan orang tua wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁹

Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi. Dalam beberapa sumber dari nash al-Qur'an dan Sunnah telah dipaparkan tentang salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi (melahirkan keturunan).

1. Periodisasi Umur Dan Kecakapan Hukum Dalam Islam

Definisi anak secara bahasa merujuk pada kamus bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.³⁰ Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rusyid yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.³¹ Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.³²

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, di antaranya:

²⁹ Abdulssalam, *Hukum Ketenaga kerjaan Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PTIK, 2016), h. 208.

³⁰ Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 1982), h. 3.

³¹ Dadan Muttaqien, *Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press), 2006, h. 1

³² *Ibid.*, h. 1.

a. Kematangan Usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.³³

b. Peranan Aqil (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (tamyiz) adalah bahwa seorang anak harus sudah aqil (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat Kemampuan Seorang Mumayyiz

Kemampuan aqil atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut mumayyiz.

d. Bulugh (tanda-tanda puberitas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama istilah bulugh yang juga dikenal dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena

³³ *Ibid.*, h. 2.

mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan. Seseorang dikatakan baligh jika mempunyai salah satu ciri dibawah ini: ³⁴

1. Mengeluarkan air mani (sperma) baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur
2. Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun
3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan
4. Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.

e. Kedewasaan Mental (Rusyd)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan bulugh maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (aqil). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka. Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode mumayyiz, „aqil baligh dan rusyd. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:

1. Hilang Kontrol Kesadaran
2. Paksaan dan Pengaruh Yang Tak Semestinya

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut al- ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan

³⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 581.

bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.³⁵

C. Tinjauan Umum Badan Usaha

Kata “bisnis” itu sendiri diambil dari bahasa Inggris Business yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus- menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Berbagai kepustakaan mengatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Namun demikian Menteri Kehakiman Nederland (Minister van Justitie Nederland) dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan pengertian perusahaan yakni dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut.

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.”

³⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109.

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

- a. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.³⁶

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Persekutuan Firma

Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 BW).

2. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Persekutuan Komanditer mempunyai 2 (dua) macam sekutu, yaitu:

³⁶Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995, h.

- a. Sekutu komplementer (complementary partner), yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
- b. Sekutu komanditer (silent partner), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.³⁷

1) Perseroan Terbatas

Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya”.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang diuraikan berikut ini:

- a. Organisasi yang teratur
- b. Kekayaan sendiri
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri
- d. Mempunyai tujuan sendiri³⁸

3. Badan Usaha Koperasi

Kata “Koperasi” berasal dari bahasa Inggris cooperation atau bahasa Belanda cooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Untuk

³⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 31-3

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, h. 52-68

memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama.
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.³⁹

D. Tinjauan Umum Tenaga Kerja

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang belum mencari pekerjaan (penganggur).

Kelompok bukan angkatan kerja adalah:

1. Mereka yang dalam studi
2. Golongan yang mengurus rumah tangga
3. Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan, penerima bunga deposit dan sejenisnya.

Pembahasan mengenai perlindungan norma kerja yang salah satunya pekerja Anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

³⁹ *Ibid*, h. 84.

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Batas umur bekerja ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yakni 15 (lima belas) tahun. Karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang lebih baru, maka berlaku asas hukum “lex posterior derogat lex priori”.⁴⁰

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Namun demikian, ketentuan ini dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak (Pasal 69 ayat 1). Selanjutnya dalam Pasal 69 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71 Ayat 1). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memenuhi syarat:

⁴⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 27-30.

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wal
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari
3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72). Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 Ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
3. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pekerja Anak Dibawah Umur

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu

suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, Menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menggabungkan antara masalah dunia dan akhirat dalam hadits “Bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki.” Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah. Ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki.

Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menggabungkan antara masalah dunia dan akhirat dalam hadits “Bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki.” Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah. Ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki.

Oleh karenanya, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki (ijmal fii tholab), maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Hanyalah Allah yang memberikan pertolongan. Berarti jika kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat serta tidak ada rasa letih dalam mencari nafkah, maka cukupkanlah diri pada pekerjaan yang halal.

F. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan diskriminasi.

Anak menurut undang-undang no.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan umum untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat di atasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab antar kita.⁴¹

Sebagai tolak perlindungan anak, kita telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak secara umum menurut undang-undang no.23 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), h. 11.

1. Pasal 4: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ini berarti setiap anak mempunyai hak untuk hidup melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, perkindungan bagi dirinya sesuai dengan bantuan orang lain. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan, dengan demikian akan terwujud keadilan, oleh karena keadilan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.

2. Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 42:
 - a. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - b. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Inti dari ayat 2 (dua) bahwa setiap anak menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang di pilihnya, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pasal 44 ayat 1 (satu) yang berbunyi: Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
5. Pasal 46: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan. Maksud dari pasal di atas adalah penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.
6. Pasal 48: Pemerinth wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

7. Pasal 50: Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:
 - a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
 - b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
 - c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
 - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan
 - e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

8. Pasal 56:

- a. Pemerintah dalam menyelenggarakan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 1. Berpartisipasi
 2. Bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
 3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 4. Bebas berserikat dan berkumpul
 5. Bebas beristirahat, bermain rekreasi, dan berkarya seni budaya dan
 6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 7. Upaya yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.
9. Pasal 59: Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan bom, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam kerangka yuridis, keberadaan undang-undang no.23 tahun 2002 merupakan aturan tentang perlindungan anak yaitu mengatur segala kegiatan umum untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama:

- a. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir
- b. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat
- c. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan kekerasan maupun segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.⁴²

G. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pandangan islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan

⁴² Santhi Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), h. 5.

peradaban (*madaniyah*).⁴³ Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada dalam garis perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan, kebodohan, kesatuan dan kekacauan menuju cahaya kebenaran.

Hakekat perlindungan anak dalam islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

Dalam diri orangtua, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak dikemudian hari. Betapa pentingnya peran kasih sayang orangtua pada tumbuh kembang anak.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai kewajiban illahi bagi kepentingan anak, juga merupakan modal utama bagi para penyelenggara perlindungan anak. Bagaimana orang dapat memberikan perlindungan terhadap anak jika didalam hati mereka tidak pernah ada perasaan mencintai dan menyayangi anak. Kasih sayang terhadap anak tidak boleh disimpan saja dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan. Rasulullah SAW mengungkapkan kasih sayangnya tidak

⁴³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), h. 1.

saja secara verbal atau dengan kata-kata, namun juga dengan perbuatannya.

Penyelenggaraan perlindungan bisa melalui beberapa prinsip, yaitu :

a. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) dalam perlindungan anak adalah perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Prinsip ini didasarkan pada dua hal, *pertama*: Faktor fitrah manusia, bahwa pada hakekatnya anak dilahirkan sama hak asasinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena konstruk sosial masyarakat yang mewarnai perjalanan dan perkembangan anak. *Kedua*: Faktor sejarah, bahwa pengalaman peradaban manusia baik di Barat maupun di Timur banyak dilatarbelakangi oleh konstruk dan praktek diskriminatif yang bias gender.

Misalnya pada zaman jahiliyah, anak perempuan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat secara umum. Al-Qur'an merekam pandangan dan praktek jahiliyah mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam jika disampaikan berita kelahiran anak perempuan, sampai kepada yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi perempuan. Terhadap hal ini Al-Qur'an Mengecam keras. Kecaman-kecaman itu antara lain dimaksudkan untuk mengantar mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelainan anak masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama dari yang lain. Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang ditandai dengan seruan untuk berlaku adil pada anak.

b. Hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

Pertama, hak hidup. Dalam pandangan islam bahwa hak hidup, keberlangsungan dan hak perkembangan adalah melekat pada setiap diri anak, dan mutlak adanya sebagai dasar untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan atas kehidupan mereka. Maka tidak mengherankan apabila Allah SWT mengecam keras orang-orang yang tidak menghargai hak asasi manusia, misalnya melakukan pembunuhan lebih-lebih pada anak seperti sampai sekarang masih banyak terjadi berbagai belahan dunia dimana islam elah menentangnya sejak zaman jahiliyah.

Kedua, menjamin kelangsungan hidup anak. Dalam islam anak adalah anuerah dan amanah Allah SWT. anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa, yang memiliki fungsi strategis sebagai pemilik dan penerus generasi dimasa yang akan datang. Kebutuhan alami seorang anak adalah mendapatka kasih sayang terutama dari orangtuanya sendiri. Memenuhi kebutuhan dasar anak demi keberlangsungan dan perkembangan anak. Diantaranya adalah kebutuhan sandang, papan dan pangan.

Ketiga, menjamin perkembangan anak. Hal ini dpat dilakukan dengan cara mendidik anak. Dengan pendidikan anak dapat berekembang secara sempurna baik pemikiran, maupun sikap dan perilakunya. Pendidikan yang bersifatt komperehensif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk pembangunan kemampuan intelektual, mental dan spiritual.

c. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menyimak keadaan lahiriyahnya seorang anak adalah manusia yang belum dewasa yaang masih tumbuh dan berekmbang. Keadaan ini tidak berarti mesti menghilangkan perannya dalam kehidupan. Melibatkan anak dalam kehidupan nyata diantaranya dengan menyertakannya untuk menyampaikan pendapat. Ada satu ungkapan bahwa setiap kepala punya pendapat yang khas)likulli ra's ra'y).

Ungkapan ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa tetapi juga bagi anak-anak. Dalam kehidupan nyata pun sering dijumpai betapa pertimbangan anak untuk berbagai persoalan kehidupan patut dimintakan sebelum suatu keputusan diambil. Misalnya, melibatkan pertimbangan dan pendapat anak dalam musyawarah keluarga sangat berpotensi untuk menjadi jalan keluar atau solusi yang cerdas.

BAB III

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN

A. Letak Demografis

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh penulis dari kantor Kecamatan Kabupaten Asahan, jumlah penduduk yang terdapat di kelurahan pada tahun 2019 berjumlah 37.825 jiwa dengan jumlah 8139 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan atas beberapa pembagian yaitu menurut jenis kelamin, usia, suku, agama, mata pencaharian hidup dan pendidikan.

Tabel.I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 19.171 |
| 2 | Perempuan | 18.654 |
| Jumlah Total | | 37.825 |

Sumber :Diambil dari Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Tanjung Balai Asahan untuk saat ini berjumlah 37.825 jiwa dan jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin secara keseluruhan, yaitu laki-laki 19.171 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 18.654 jiwa yang masing-masing rumah tangganya diperkirakan terdiri dari 3 sampai 4 orang/rumah tangga, dan jika dilihat perbandingan jumlah antara laki-laki dengan perempuan memiliki selisih yang tidak terlalu besar.

B. Aspek Budaya

Mempelajari suatu kebudayaan, baik kebudayaan kompleks dari unit hubungan yang lebih kecil dan yang lebih akrab, seperti kelompok etnik, organisasi pendidikan, akan ditemukan bahwa sejumlah segi yang kompleks dan

saling berkaitan, berperan didalamnya khususnya pada tingkat masyarakat yang luas, sedemikian banyaknya unsur-unsur yang berperan, sehingga sulit untuk melakukan identifikasi dan kategorisasi. Beberapa dimensi yang paling mendasar dari kebudayaan adalah bahasa. Adat istiadat, kehidupan keluarga, cara berpakaian, cara makan, struktur kelas, orientasi politik, agama, falsafah ekonomi, keyakinan dan system lainnya.

Masyarakat penduduk yang tinggal di Tanjung Balai Asahan umumnya mayoritas bersuku bangsa Jawa dan sisanya bersuku bangsa Melayu, Mandailing, Minang, Cina, dan India. Untuk lebih jelasnya perbandingan dari pada jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel II
Jumlah Perbandingan Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa di Kecamatan
Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tahun 2019

| Suku Bangsa | Persentase (%) |
|--------------------|-----------------------|
| Batak | 42,56 |
| Jawa | 17,06 |
| Melayu | 15,41 |
| Cina (Tionghoa) | 7,50 |
| Minang | 3,58 |
| Aceh | 1,11 |
| Lainnya | 12,78 |
| Jumlah | 100 |

Sumber : Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan, (Data Diolah).

Berdasarkan tabel II terlihat jelas bahwa perbandingan suku bangsa yang mendominasi di Kecamatan Tanjung Balai Asahan saat ini adalah suku bangsa Jawa dengan persentase perbandingan sebesar 42,56 %. Walaupun dominasi orang Jawa di Tanjung Balai paling banyak namun sampai sekarang ini sangat jarang

terjadi konflik baik antara suku yang satu maupun dengan suku yang lainnya. Selain memiliki suku bangsa yang beragam, di Tanjung Balai juga memiliki agama yang beragam. Namun, agama mayoritas di Tanjung Balai adalah agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel III
Komposisi Berdasarkan Agama di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten
Asahan, Tahun 2019.

| No | Agama | Jumlah (Jiwa) |
|----|---------|---------------|
| 1 | Islam | 36.790 |
| 2 | Budha | 80 |
| 3 | Kristen | 10 |
| | | |

Sumber : Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Dari tabel III dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam lebih dominan hingga mencapai 36.790 jiwa. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan adanya fanatik agama diantara masyarakat yang lainnya. Terbukti beberapa kumpulan agama terkecil seperti, Kristen, dan Budha tetap berjalan harmonis, walaupun jumlah mereka tidak sebanyak masyarakat yang beragama Islam.

C. Aspek Keagamaan dan Pendidikan

Secara konsep dapat dijelaskan bahwa agama merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap umat manusia guna dapat mendorong sekaligus menjadi benteng agar seseorang tidak hanya mengikuti aturan hawa nafsu semata, sehingga dalam hal ini agama menempati kedudukan yang sangat mulia dalam diri setiap umat manusia. Sesuai dengan agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Tanjung Balai 99,60% menganut agama Islam, 0,30% menganut agama Budha, 0,10% menganut agama Kristen.

Tabel IV

berdasarkan tempat ibadah di Kecamatan Tanjung Balai

Kabupaten Asahan, Tahun 2019.

| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|----|---------------------|-----------|
| 1 | Masjid | 22 |
| 2 | Musholla | 42 |
| 3 | Vihara | 1 |
| | Jumlah Total | 65 |

Sumber: Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Dari tabel diatas dapat dilihat tempat ibadah agama Islam lebih banyak daripada non muslim, namun tidak menjadikan perpecahan belah dan tetap rukun beragam di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Sedangkan pendidikan di Kecamatan Tanjung Balai terdapat sarana pendidikan yang ada di kecamatan Tanjung Balai SD (Sekolah Dasar) berupa Negeri dan Swasta, MI (Madrasah Ibtida'iyah), MTS (Tsanawiyah), SMP Negeri (Sekolah Menengah Pertama), MA (Madrasah Aliyah), dan SMA Negeri (Sekolah Menengah Akhir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V

Berdasarkan Sekolah Pendidikan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tahun 2019.

| No | Sekolah | Jumlah | Guru | Murid |
|----|----------------------|--------|------|-------|
| 1 | SD Negeri | 15 | 149 | 2932 |
| 2 | SD Swasta | 2 | 34 | 1179 |
| 3 | MI (Madrasah Aliyah) | 6 | 74 | 1044 |
| 4 | MTS (Tsanawiyah) | 5 | 86 | 903 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 5 | SMP Negri (Sekolah Menengah Pertama) | 3 | 36 | 461 |
| 6 | MA (Madrasah Aliyah) | 3 | 46 | 242 |
| 7 | SMA Negri (Sekolah Menengah Akhir) | 1 | 21 | 384 |
| | Jumlah Total | 35 | 446 | 7.145 |

Sumber: Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat pendidikan di Kecamatan Tanjung Balai tidak sedikit mulai dari SD,SMP sampai SMA dengan jumlah total 7.145 jiwa yang mengikuti kegiatan Pendidikan.

D. Mata Pencaharian

Kehidupan umat beragama masyarakat juga terlihat cukup baik.Berdasarkan data yang ada, penduduk di Kecamatan Tanjung Balai memiliki system mata pencaharian hidup yang beragam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada table:

Tabel VI

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Hidup di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tahun 2019.

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (jiwa) |
|-----------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Nelayan | 9265 |
| 2 | Pertanian/Kehutanan | 6274 |
| 3 | Industri Pengolahan | 2344 |
| 4 | Bangunan | 425 |
| 5 | Perdagangan,Hotel,Restoran | 338 |
| 6 | Pengangkutan/Komunikasi | 275 |

| | | |
|---|---|---------------|
| 7 | Jasa Kemasyarakatan sosial dan perorangan | 233 |
| | Jumlah Total | 19.154 |

Sumber: Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Berdasarkan tabel VI dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tanjung Balai kabupaten Asahan dengan tingkat mata pencaharian yang paling tinggi adalah Nelayan. Jumlah nelayan mencapai 9,265 orang, karena dalam peminatan kerja kebanyakan mereka memilih bekerja sebagai nelayan karena tinggal di daerah pesisir.

E. Sarana dan Prasarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan ini sangat memadai seperti Puskesmas, Apotek, dan Dokte Praktek. Jadi jika masyarakat terkena penyakit atau kecelakaan tiba-tiba tidak sulit untuk membawanya lagi ke kota. Banyak masyarakat Kelurahan menggunakan jasa kesehatan ini hanya untuk berobat seperti Puskesmas. Apabila ada masyarakat menderita penyakit yang sulit untuk di obati, maka masyarakat membawa pasien tersebut ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai pada tujuan dan apabila mengalami penyakit yang diderita sangat serius. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel VII

Berdasarkan Ranah Kesehatan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Tahun 2019.

| No | Ranah Kesehatan | Jumlah |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 1 | Bidan | 31 |
| 2 | Perawat | 17 |
| 3 | Putu (Puskesmas Pembantu) | 6 |
| 4 | Dokter Umum | 3 |
| 5 | Puskesmas | 2 |
| 6 | Toko Obat | 2 |

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| 7 | Balai Pengobatan | 1 |
| 8 | Dokter Praktek | 1 |
| 9 | Dokter Gigi | 1 |
| | Jumlah Total | 64 |

Sumber: Kantor Camat Tanjung Balai Kabupaten Asahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Bidan lebih banyak dengan mencapai 31 orang, sedangkan rumah sakit sama sekali tidak ada, maka jika ada masyarakat yang sakit parah akan dibawa ke Rumah Sakit diluar dari Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Konsep Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam

1. Konsep Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan, pasal 95 menegaskan pengusaha di larang memperkerjakan anak, namun pasal 96 memberikan peluang bagi pengusaha untuk memperkerjakan anak-anak yang alasan ekonomi terpaksa bekerja. Hal demikian dimungkinkan karna kondisi tenaga kerja berlebihan atau labour surplus dan kemiskinan ekonomi keluarga sehingga sulit untuk melarang secara konsisten terhadap anak-anak yang bekerja.⁴⁴

Jika ditinjau dari segi perikemanusiaan dan kegunaannya, anak-anak masih belum bisa mengemban tanggung jawab pada pekerjaannya mengingat bahwa :

1. Anak-anak dan masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya.
2. Tenaga dan akal pikiran mereka belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal pikirannya, yang sesungguhnya mereka masih mendapat perlindungan dari orang tuanya.
3. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena dalam usia yang sangat muda itu sepantasnya mereka itu masih suka bermain-main, kalau mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan kecerobohan yang dapat mengakibatkan pada diri sendiri.

⁴⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), h. 159.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.⁴⁵

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu; aspek perlindungan sosial, perlindungan ekonomis dan perlindungan, teknis. Dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaan anak masih menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69-75. Pekerjaan anak menurut Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003, yaitu:

“Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja dan lahir karena perjanjian kerja yang di dalamnya memuat unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja melahirkan perikatan dan perikatan yang lahir karena perjanjian kerja ini yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lain dinamakan pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui pembuatan perjanjian kerja dengan bentuk tertulis, tujuannya sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan untuk melindungi pekerja dan tindakan sewenang-wenang

⁴⁵ G. Kartasapoetra dkk, Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila, h. 38.

pihak pengusaha. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memaksa untuk bentuk tertulis sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1), yaitu : "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan".⁴⁶ Persyaratan adanya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja sifatnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi :

Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Izin tertulis dan orang tua atau wali;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali;
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁷

2. Konsep Pekerja Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam konsep hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁴⁷ Abdulssalam, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PTIK, 2016), h. 208

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, Menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orang anak dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang bekerja dibawah umur bahwa :

1. Fani Syahputra

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Fani berusia 14 tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa dia ikut bekerja melaut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ibu dan adik – adiknya dikarenakan sang ayah sedang menjalani masa tahanan di penjara. Hal inilah yang mengharuskan anak usia dibawah umur seperti Fani harus ikut bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari orangtuanya.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara bersama Fani Syahputra di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2020, pada jam 10.00 WIB.

2. Rinaldi

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Rinaldi berusia 13 tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa dia ikut bekerja melaut dengan alasan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, Rinaldi ikut campur tangan dalam menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara ikut melaut.⁴⁹

3. Ferdiansyah

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Rinaldi berusia 14 tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan diketahui bahwa ferdi ikut melaut diusia yang masih belum pantas untuk bekerja dikarenakan dia sudah tidak menduduki bangku sekolah serta ditimpai dengan faktor bahwa dia tidak tinggal satu atap dengan orangtuanya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orangtua dari anak - anak yang bekerja dibawah umur dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa :

1. Ana

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ana 45 tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan selaku orangtua dari anak yang bernama Fani Syahputra bahwa Ibu Ana memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja ikut melaut karena sang ayah tidak bisa menafkahi dan membantu penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, yang masih berada dalam masa tahanan di penjara.⁵¹

⁴⁹ Hasil wawancara bersama Rinaldi di Desa Baagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 21 September 2020, pada jam 11.00 WIB.

⁵⁰ Hasil wawancara bersama Ferdiansyah di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 22 September 2020, pada jam 10.00 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara bersama Buk Ana di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2020, pada jam 10.30 WIB.

2. Lela

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lela 43 tahun. Bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan selaku orangtua dari anak yang bernama Rinaldi bahwa Ibu Lela memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja ikut melaut karena sang anak dapat memenuhi kebutuhan sekolah adik-adiknya dan juga membantu ibunya meringankan beban ekonomi dengan penghasilannya ikut bekerja melaut dan semenjak ayahnya meninggal, anaknya menjadi tulang punggung keluarga.⁵²

3. Kalsum

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Kalsum 35 tahun bertempat tinggal di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan selaku orangtua dari anak yang bernama Ferdiansyah, bahwa ibu Kalsum mengizinkan anaknya untuk bekerja ikut melaut dikarenakan sang anak sudah putus sekolah dan sang ayah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan melaut sang anak dapat membantu perekonomian di rumah.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga tokoh Masyarakat dikecamatan Tanjung Balai kabupaten Asahan untuk memberikan pandangan dari anak - anak yang bekerja dibawah umur dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa :

1. Safi'i

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Safi'i 48 Tahun selaku tokoh masyarakat di Desa Bagan Asahan Induk, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut boleh-boleh saja jika orangtua mengizinkan dan banyak anak-anak yang lain juga

⁵² Hasil wawancara bersama Buk Lela di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 21 September 2020, pada jam 11.30 WIB.

⁵³ Hasil wawancara bersama Buk Kalsum di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 22 September 2020, pada jam 10.30 WIB.

teman sebayanya ikut melaut jadi tidak masalah dan juga bisa membantu perekonomian orangtua si anak.⁵⁴

2. Sulaiman

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Sulaiman 40 Tahun selaku tokoh masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur sebenarnya tidak layak untuk ikut bekerja melaut tetapi, dilingkungan masyarakat jika anak-anak ikut bekerja melaut sudah dianggap biasa-biasa saja,dengan begitu anak-anak jadi mandiri karena sejak kecil sudah pandai mencari uang.⁵⁵

3. Rustam

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Rustam 45 Tahun selaku tokoh masyarakat di Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur tidak baik untuk dipekerjakan tetapi dalam masyarakat itu hal yang lumrah dari segi anak itu sendiri yang ingin bekerja, dari segi izin orangtua dan teman-temannya juga banyak yang bekerja ikut melaut. Jadi masyarakat menganggap tidak ada permasalahan.⁵⁶

B. Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak diBawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak diBawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan

Hukum positif praktek mempekerjakan anak adalah suatu bentuk tindak pidana kejahatan. Maka untuk menjerat pelaku tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum positif terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut :

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Safi'i di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2020, pada jam 14.00 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Sulaiman di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Assahan, tanggal 21 September 2020, pada jam 14.50 WIB.

⁵⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Rustam di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 22 September 2020, pada jam 15.00 WIB.

“Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana pada pasal 301 menyebutkan: “Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun sanksi bagi para pelanggarnya adalah akan dikenakan pasal 185 yang memuat ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000.00, (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000.00, (empat ratus juta rupiah).

Dalam pasal 74 juga menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, seperti: perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, perdagangan minuman keras, psikotropika, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak maka akan dikenakan ketentuan pidana pada pasal 183 yakni akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah).

Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 88 menyebutkan : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah).

Dari beberapa ketentuan pidana yang sudah disebutkan diatas maka sudah bisa dikatakan relevan dikenakan bagi para pelaku tindak kejahatan praktek

pekerja anak. Mengingat anak adalah seorang yang harus dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Adapun diberlakukan ketentuan pidana diatas adalah untuk melindungi kepentingan anak tersebut. Bahwa undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang diatas.

2. Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Mengingat Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang selalu menjaga manusia dalam kehidupannya dari segi apapun, baik dalam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sekalipun.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari segi hukum pidana Islam mempekerjakan anak dibawah umur adalah sebuah tindak pidana kejahatan, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Maka jelas kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur merupakan pidana atau dalam hukum islam disebut tindak jarimah. Namun karena dalam syara' atau nash al-Qur'an maupun as-Sunah tidak menyebutkan dan sekaligus mengatur jarimah mempekerjakan anak dibawah umur secara eksplisit seperti jarimah hudud dan jarimah qishash/diyat, maka kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur termasuk jarimah ta'zir, yang mana bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan oleh pengusaha atau pemerintah.

Hukuman ta'zir harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, pemerintah bebas berijtihad untuk menentukan apa yang hendak dijatuhkan kepada pembuat jarimah, sesuai dengan macam jarimahnya dan keadaan sipembuat jarimah. Namun pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menangani jarimah ta'zir, tidak berarti bahwa dia dapat berbuat seenaknya (tahkumiyah). Misalnya, seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap tindakan itu tidak semestinya. Hal ini karena pada dasarnya, semua jarimah telah memilih

hukuman yang sesuai dengan keadaan sehingga akan mencerminkan isi hukuman itu sendiri dan menerapkan keadilan bagi seluruh manusia.⁵⁷

3. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

a. Persamaan

Tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam mempunyai banyak persamaan. Seperti sama-sama mempunyai konotasi bahwa mempekerjakan anak dibawah umur adalah sebagai bentuk tindakan yang dilarang, sebagai bentuk tindak pidana kejahatan, melanggar aturan hukum, hak asasi manusia dan menimbulkan sanksi. Dalam hukum keduanya telah dijelaskan larangan mempekerjakan anak dibawah umur untuk melakukan bentuk pekerjaan yang bisa merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak.

Tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam termasuk pada tindak pidana kejahatan. Hal ini bisa dilihat sebagaimana dalam undang-undang ketenagakerjaan pasal 185 ayat (2) bahwa barang siapa telah melanggar pasal 74 ayat (1) yaitu tentang larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, ia sudah bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Sebagaimana dalam hukum islam juga menjelaskan larangan mempekerjakan anak di bawah umur, karena hal tersebut bisa menjerumuskan anak pada tindak pidana kejahatan.

Seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana jika sudah memenuhi beberapa unsur tindak pidana, dalam hukum positif unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, dimana “tidak ada hukuman kalau tidak

⁵⁷ Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah “Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam”, 166

ada kesalahan”. Unsur yang kedua, unsur objektif yang merupakan unsur yang terdapat dari luar diri pelaku yang meliputi perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan pada umumnya dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Hukum pidana islam juga mengenal adanya unsur tindak pidana atau rukun jinayah, dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*. Dalam *fiqh jinayah* ada tiga unsur umum yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan *jinayah*, yakni :

Pertama, unsur formal atau rukun *syar’i* dimana harus ada ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum.

Kedua, unsur materil atau rukun *maddi* dimana harus ada perilaku yang membentuk *jarimah* , baik berupa perbuatan atau tidak berbuat.

Ketiga, unsur moril atau rukun *adaby* dimana suatu perbuatan pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan meskipun unsur-unsur dalam hukum positif dan hukum pidana islam secara tersirat tidak sesuai, akan tetapi secara tersurat unsur-unsur keduanya sesuai.

b. Perbedaan

Selain mempunyai persamaan antara hukum positif dan hukum pidana islam juga mempunyai perbedaan. Seperti dalam ketentuan pidana yang telah diberikan, kalau dalam hukum positif sudah jelas sanksinya ada dua macam, yaitu : penjara dan denda, berdasarkan seperangkat aturan sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar ketentuan hukum positif tersebut berupa pasal demi pasal yang sangat terperinci. Sedangkan dalam hukum pidana islam, mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana

mempekerjakan anak di bawah umur telah diatur dalam hukuman jarimah, yaitu ta'zir. Yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi S.A.W. seperti yang kita tahu bahwa bentuk hukuman ta'zir sangatlah luas, dari yang terberat sampai yang teringan. Seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman jilid, hukuman denda, dan pengasingan.

Begitu juga dalam segi penjabarannya, kalau dalam hukum positif masalah tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur dibahas lebih khusus dan terperinci pasal demi pasal. Sedangkan dalam hukum pidana islam tidak terperinci dan hanya dibahas di sebahagian saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orang nakhoda dikecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang mempekerjakan anak dibawah umur bahwa :

1. Zuhrul

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Zuhrul 38 Tahun selaku nakhoda di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut dengannya diperbolehkannya karna atas kemauan anak itu sendiri, dan saya juga membutuhkan anak kapal untuk bekerja dengan saya dalam tujuan mencari nafkah bersama.⁵⁸

2. Asnal

Hasil wawancara yang di lakukan kepada Bapak Asnal 36 Tahun selaku nakhoda di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Zuhrul, di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 23 September 2020, pada jam 10.00 WIB.

dengannya diperbolehkannya karena orangtua si anak juga tidak masalah akan hal itu.⁵⁹

3. Baitar

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Baitar 40 Tahun selaku nakhoda di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bahwa anak-anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut dengan nya, diterima dengan senang hati apalagi untuk membantu perekonomian si anak yang ingin membantu orangtuanya.⁶⁰

C. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaen Asahan dalam Menanggulangi Anak yang Ikut Bekerja Melaut

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah sejak tahun 2007 hingga sekarang melaksanakan program yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH bertujuan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat membantu penduduk-penduduk miskin, sehingga kuantitas pekerja anak yang disebabkan oleh kemiskinan dapat diminimalisir. Selain itu, pelaksanaan PKH secara berkesinambungan hingga tahun 2015 diharapkan dapat mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Terdapat lima komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan (Pedoman Pelaksanaan PPA-PKH, 2013).

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Asnal, di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 24 September 2020, pada jam 11.00 WIB.

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Baitar di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 25 September 2020, pada jam 10.30 WIB.

Berdasarkan Modul Penanganan Pekerja Anak (2005), terdapat upaya pola penanganan pekerja anak yang meliputi upaya pencegahan pekerja anak, perlindungan pekerja anak, dan penghapusan pekerja anak. Pertama, upaya pencegahan anak merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pekerja anak meliputi:

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat,
- b. Peningkatan Akses Pendidikan,
- c. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat.

Kedua, perlindungan pekerja anak meliputi penerapan syarat-syarat dan penegakkan hukum. Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan masih diperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Dasar hukum pada BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dibidang ketenagakerjaan yang mengatur dan merinci tentang apa yang dimaksud dengan BPTA yang tertuang dalam Undang-Undang yang meliputi:

1. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Ketiga, kegiatan penghapusan pekerja anak meliputi penghapusan BPTA, rehabilitasi, reintegrasi sosial, penegakkan hukum dan pemantauan evaluasi pekerja anak. Kegiatan pendekatan penghapusan BPTA ini meliputi pemindahan ke pekerjaan ringan, dan mengeluarkan dari BPTA. Selanjutnya kegiatan rehabilitasi yang meliputi perawatan kesehatan & bantuan psikologis, dan bantuan hukum & perlindungan.

Kegiatan reintegrasi sosial meliputi persiapan keluarga & masyarakat, mengembalikan anak ke bangku sekolah (dibawah 15 tahun), memberikan pelatihan kerja (diatas 15 tahun), pemberian program pengganti penghasilan, dan pemberdayaan keluarga & masyarakat. Sedangkan kegiatan penegakkan hukum meliputi ketentuan pidana, sanksi pidana, dan pola penegakkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pekerja anak yang meliputi pemastian anak untuk tidak kembali lagi terlibat pada BPTA, melibatkan partisipasi & peran aktif pemangku kepentingan & masyarakat, serta berkelanjutan.

Berdasarkan uraian program di atas bahwa terdapat keterkaitan antara peranan Disnakertrans terhadap penanggulangan pekerja anak. Hal ini terbukti bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, termasuk ketentuan tentang pekerja anak. Oleh karena itu, dalam penanganan pekerja anak, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diberi kebebasan untuk menggunakan pendekatan penyelesaian maupun masalah dalam kerangka penegakkan hukum.⁶¹

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan tepatnya di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Kepada Bapak Hermasyah selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial meliputi pertanyaan :

⁶¹ <https://pls213065-aulya.blogspot.com/2016/05/peran-disnakertrans-dalam-upaya.html>

1. Bagaimana peran dinas ketenagakerjaan terhadap anak dibawah umur yang ikut bekerja melaut ?

Jawaban dari Bapak Hermansyah selaku kepala bidang hubungan industrial, Saya tidak membenarkan pekerja buruh untuk anak, karena saya mengacu pada pasal 68 dan 69 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

2. Apakah dinas ketenagakerjaan pernah melakukan sosialisasi mengenai pekerja anak dibawah umur ?

Jawaban Bapak Hermansyah selaku kepala bidang hubungan industrial, Pernah pada tahun 2013,2014,2015 kami melakukan program pemerintah melakukan sosialisasi pekerja buruh terhadap anak yang mana pada kegiatan tersebut kami memberikan bantuan berupa Tas, buku, sepatu, baju dan fasilitas untuk menyekolahkan anak-anak tersebut.⁶²

⁶² Hasil wawancara bersama Bapak Hermansyah di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kisaran Kabupaten Asahan, tanggal 14 September 2020, pada jam 11.04 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Ditinjau dari segi hukum pidana Islam mempekerjakan anak dibawah umur adalah sebuah tindak pidana kejahatan, termasuk juga pelanggaran hak asasi manusia. Maka jelas kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur merupakan pidana atau dalam hukum islam disebut tindak jarimah. Namun karena dalam syara' atau nash al-Qur'an maupun as-Sunah tidak menyebutkan dan sekaligus mengatur jarimah mempekerjakan anak dibawah umur secara eksplisit seperti jarimah hudud dan jarimah qishash/diyat, maka kejahatan mempekerjakan anak dibawah umur termasuk jarimah ta'zir, yang mana bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan oleh pengusaha atau pemerintah.

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan bahwa anak-anak yang bekerja melaut semua dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga orangtua mengizinkan sang anak untuk bekerja ikut melaut dan anak terpaksa memilih jalan untuk bekerja melaut hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orangtua kepada Nakhoda juga tidak boleh mengajak/mengijinkan anak dibawah umur untuk ikut bekerja melaut meskipun orangtua sudah memberi izin

kepada si anak karena anak dibawah umur yang dipekerjakan adalah suatu pelanggaran hukum.

B. SARAN

1. Hendaknya kepada seluruh orangtua di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lebih memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik serta memberikan pendidikan yang lebih baik karena itu salah satu kewajiban dari orangtua, bukan mengizinkan anak bekerja melaut walau dengan alasan ekonomi yang rendah.
2. Para Nakhoda di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan seharusnya tidak dengan mudah mengajak anak dibawah umur untuk ikut bekerja melaut dengannya walaupun diberi izin oleh orangtua, karena akan merusak tumbuh dan berkembangnya anak.
3. Dan untuk pemerintah di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan diharapkan lebih sering melaakukan sosialisasi terhadap pekerja anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*. Yuridis Susio Krimonologis, Armico, 1983.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Abdulssalam, *Hukum Ketenaga kerjaan Hukum Perburuhan*, Jakarta: PTIK, 2016.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri 'al-Islami.*, I.
- Abdur Rahmani. Terjemahan Al-Jaziry, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah, Mesir: Al-Maktabah Al- Tijariah.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya :Airlangga University Press, 2001.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*. Cet. Ke-19 Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015.
- Dzajuli, Ahmad. Fiqh Jinayah “Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam”
- Fuaddudin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. dalam Irma Setyowati Soemitro, jakarta, Fajar Agung, Op, Cit. 1987.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Iman, Jauhari. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta:Pustaka Bangsa Press. 2007.
- Kurniaty, Rika. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Muttaqien, Dadan. *Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Cet. 3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nazhir, Mohd. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
- Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 1982.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al- Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995.
- Salam, Abdul. *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, Jakarta: PTIK, 2016.
- Saputra, Uhar Suhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sapoetra, Karta, G, dkk. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian As-Sajastani, Sunan Abu Dawudjuz IV*, DaarFikr, tt.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Dilarang Mempekerjakan Anak, Pasal 68, 69
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Hasil Wawancara bersama Bapak Tedi, di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 15 Desember 2019, Pada jam 10.00 WIB.

- Hasil Wawancara bersama Bapak Amri, di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 15 Desember 2019, pada jam 10.30 WIB.
- Hasil Wawancara bersama Bapak Taupan, di Desa Bagan Asaha Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten asahan, tanggal 15 Desember 2019, pada jam 11.00 WIB.
- Hasil wawancara bersama Fani Syahputra di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2020, pada jam 10.00 WIB.
- Hasil wawancara bersama Rinaldi di Desa Baagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 21 September 2020, pada jam 11.00 WIB.
- Hasil wawancara bersama Ferdiansyah di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan,tanggal 22 September 2020, pada jam 10.00 WIB.
- Hasil wawancara bersama Buk Ana di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2020, pada jam 10.30 WIB.
- Hasil wawancara bersama Buk Lela di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 21 September 2020, pada jam 11.30 WIB.
- Hasil wawancara bersama Buk Kalsum di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 22 September 2020, pada jam 10.30 WIB.
- Hasil wawancara bersama Bapak Safi'i di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2020, pada jam 14.00 WIB.
- Hasil wawancara bersama Bapak Sulaiman di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 21 September 2020, pada jam 14.50 WIB.
- Hasil wawancara bersama Bapak Rustam di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 22 September 2020, pada jam 15.00 WIB.
- Hasil wawancara bersama Bapak Zuhurul, di Desa Bagan Asahan Induk Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 23 September 2020, pada jam 10.00 WIB.

Hasil wawancara bersama Bapak Asnal, di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 24 September 2020, pada jam 11.00 WIB.

Hasil wawancara bersama Bapak Baitar di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, tanggal 25 September 2020, pada jam 10.30 WIB.

Hasil wawancara bersama Bapak Hermansyah di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, tanggal 14 September 2020, pada jam 11.04 WIB.

<https://tafsirweb.com/4872-quran-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

<https://pls213065-aulya.blogspot.com/2016/05/peran-disnakertrans-dalam-upaya.html>